



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Pasi Keubeu Dom 1 Juli 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun Cot Rimeh, Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Sawang Ba'u 1 Juli 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Menugurus Rumah Tangga, alamat Dusun Cut Rimeh, Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm, tanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam di Gampong pasi keubeu dom, Kecamatan tripa makmur ,Kabupaten Nagan Raya, pada Hari Kamis tanggal 02 07- 2020 pada pukul 10.00 WIB;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Usman, dandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama nasir dan arcata, dengan mas kawin berupa emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Gadis dan Pemohon II berstatus Jejaka.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun cot rimeh, Gampong pasi keubeu dom , Kecamatan tripa makmur ,Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
6. Bahwa dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum di keniakan anak
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 2 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Zulkifli ben Daud r**) dengan Pemohon II (**Fatriani benti Usman**) yang dilaksanakan di Gampong Pasi keubeu dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Pada hari Kamis tanggal 2-07-2020 pada pukul 10.00 WIB;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmu untuk mengumumkan perkara isbat nikah nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm. tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kode, P.2;

Alat bukti saksi, antara lain :

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Parmadi bin M Daut S, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu Para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2021 Di rumah T Nazir di Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayang kandung Pemohon I bernama Usman.
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki sudah dewasa dan beragama Islam bernama T Nazir dan T Arsyad, keduanya sudah dewasa Bergama Islam.
 - Saksi mendengar ijab dan qobulnya.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas banyak 4 (empat) mayam dibayar tunai.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berumur 30 tahun sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun dan berstatus jelek dan perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi keabsahan nikah.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang menggugat keabsahan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kampung karena ibu kandung Pemohon II tidak menyetujui Pemohon II menikah dengan Pemohon I.

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon.
- 2. T Arsyad bin Buyung, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu Para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2021 Di rumah T Nazir di Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayang kandung Pemohon I bernama Usman.
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki sudah dewasa dan beragama Islam bernama T Nazir dan saksi sendiri.
 - Bahwa Saksi mendengar ijab dan qobulnya.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas banyak 4 (empat) mayam dibayar tunai.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berumur 30 tahun sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun dan berstatus jejaka dan perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menghalangi keabsahan nikah.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang menggugat keabsahan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kampung karena ibu kandung Pemohon II tidak menyetujui Pemohon II menikah dengan

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I.

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut;

1. Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam di Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makamur, Kabupaten Nagan Raya, pada Hari Kamis tanggal 2 Juli 2021;
2. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Usman, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama T Nazir dan T Arsyad, dengan maskawin berupa emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai;
3. Sebelum menikah, Pemohon I berstatus Gadis dan Pemohon II berstatus Jejak.

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Ssetelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cut Rimeh, Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
6. Dari pernikahan antara para Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum dikaruniai anak.
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 1115050107900529 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 4 Januari 2021. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 1101074510970001 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 8 Januari 2021. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon ikut menghadiri pernikahan Pemohon, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, tahu mas kawinnya, serta tahu ada wakilnya dan kedua saksi juga sama-sama mendengar ijab qobulnya. Selain itu kedua saksi juga tahu status Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II juga belum mempunyai anak. Selain itu selama bertetangga, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, sehingga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi telah sesuai dengan keterangan saksi lainnya serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 Juli 2001 di Gampong Pasi Keubeu Dom, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
2. Wali nikah ayah kandung ayah Pemohon I yang bernama Usman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama T Nazir dan T Arsyad keduanya beragama Islam dan sudah dewasa, dengan maskawin berupa emas seberat 4 (empat) mayam dibayar tunai, dan ada ijab qobulnya.
3. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang berumur 30 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 23 tahun.
4. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
5. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Pasi Keubeu Dom, serta belum dikaruniai anak.
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon serta tidak pernah keluar agama Islam;
7. Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan perkawinannya kepada KUA yang bersangkutan namun oleh pegawai KUA tidak dicatatkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar majelis hakim menyatakan sah terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Nahl ayat 23 serta Hadist Nabi SAW.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 2 Juli 2001 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dikabulkan

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak, majeis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa dari segi legal justice perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, tindakan Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 2021 , adalah tindakan yang patut untuk hargaai juga karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon I dan Pemohon II maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon I dan Pemohon II akan mempunyai ketertiban

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.

- 3 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi juga bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Irkham Soderi S.H.I. M.H.I sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safirina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

dto

Afif Waldy, S.H.I

Hakim Anggota II,

dto

Anase Syukriza, S.H.I

Ketua Majelis,

dto

Irkham Soderi S.H.I. M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Janiati, S.H.I

Rincian biaya:

PNBP:			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b.	PNBP panggilan Pemohon I Pemohon II	Rp.	20.000,-
c.	Redaksi	Rp.	10.000,-
d.	Materai	Rp.	10.000,-
Proses		Rp.	50.000,-
Jumlah		Rp	120.000,-

Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 15 dari 15 hal